



PUTUSAN

Nomor 1632/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	NOOR SUTANDIO Anak dari SUGITO SUTANDIO (Alm);
Tempat Lahir	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	42 tahun / 01 November 1981;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jl. Sambongan 5/10 Surabaya;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	Tidak Bekerja;

Terdakwa NOOR SUTANDIO Anak dari SUGITO SUTANDIO (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H., M.H., DKK Advokat / Penasehat Hukum dari "Yayasan Legundi Keadilan Indonesia" yang beralamat di Jl. Legundi No.31 Kel.Ketabang, Kec.Genteng, Kota Surabaya berdasarkan surat Penunjukan Nomor 1632/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1632/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1632/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **NOOR SUTANDIO ANAK DARI SUGITO SUTANDIO (ALM)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOOR SUTANDIO ANAK DARI SUGITO SUTANDIO (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (Dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **1 (satu) bulan** penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV **dikembalikan kepada saksi SYLVIANI CANDRA**;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembacaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dan mendengar tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa **NOOR SUTANDIO Anak dari SUGITO SUTANDIO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 12.58 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Ruang tim Export PT. Berkat Maju Lancar Jl. Sidoyoso 9/50 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah, kekuasaan secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa melewati ruangan saksi korban SYLVIANI CANDRA lalu melihat saksi korban SYLVIANI CANDRA sedang tidur dikursi dalam keadaan ruangan sepi sehingga timbul Hasrat seksual Terdakwa untuk memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA menggunakan tangan kiri lalu terdakwa memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA lagi sehingga saksi korban SYLVIANI CANDRA bangun dan berteriak melihat terdakwa, selanjutnya terdakwa Kembali lagi keruangan export dan menghampiri saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA dengan mengatakan **"VERN AKU MINTA MAAF"** saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA menjawab **"ADA APA KOK SAMPAI MINTA MAAF"** lalu terdakwa menjawab **"ADALAH, AKU MELAKUKAN KESALAHAN BESAR"** selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SYLVIANI CANDRA mengatakan **"SORRY AKU SUDAH KAYAK GITU, AKU TAU AKU SALAH"** kemudian terdakwa Kembali keruangannya;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/358/IX/KES.3/2023/Rumkit tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanayusy Syarifah, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Pandan Arum Ning Atie sebagai berikut:
  - Dari hasil pemeriksaan pada perempuan usia tiga puluh tiga enam tahun, dalam keadaan sadar dan kooperatif tidak ditemukan tanda tanda kekerasan seksual.
  - Tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan seksual tetapi tidak cukup kuat untuk menimbulkan kelainan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (b) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **NOOR SUTANDIO Anak dari SUGITO SUTANDIO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 12.58 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Ruang tim Export PT. Berkas Maju Lancar Jl. Sidoyoso 9/50 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa melewati ruangan saksi korban SYLVIANI CANDRA lalu melihat saksi korban SYLVIANI CANDRA sedang tidur dikursi dalam keadaan ruangan sepi sehingga timbul Hasrat seksual Terdakwa untuk memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA menggunakan tangan kiri lalu terdakwa memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA lagi sehingga saksi korban SYLVIANI CANDRA bangun dan berteriak melihat terdakwa, selanjutnya terdakwa Kembali lagi keruangan export dan menghampiri saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA dengan mengatakan **"VERN AKU MINTA MAAF"** saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA menjawab **"ADA APA KOK SAMPAI MINTA MAAF"** lalu terdakwa menjawab **"ADALAH, AKU MELAKUKAN KESALAHAN BESAR"** selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SYLVIANI CANDRA mengatakan **"SORRY AKU SUDAH KAYAK GITU, AKU TAU AKU SALAH"** kemudian terdakwa Kembali keruangannya;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/358/IX/KES.3/2023/Rumkit tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanayusy Syarifah, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsu Mertojoso,

Halaman 4 Putusan Nomor 1632/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Pandan Arum Ning Atie sebagai berikut:

- Dari hasil pemeriksaan pada perempuan usia tiga puluh tiga enam tahun, dalam keadaan sadar dan kooperatif tidak ditemukan tanda tanda kekerasan seksual.
- Tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan seksual tetapi tidak cukup kuat untuk menimbulkan kelainan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SYLVIANI CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik Polrestabes Surabaya;
- Bahwa benar saksi karyawan di PT. Berkas Maju Lancar Surabaya;
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 september 2024 sekitar jam 12.58 WIB di Ruang tim Export PT. Berkas Maju Lancar Jl. Sidoyoso 9/50 Surabaya;
- Bahwa benar waktu itu saksi setelah minum obat langsung tertidur di mejanya;
- Bahwa benar lalu terdakwa mendatangi saksi dan memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA menggunakan tangan kiri beberapa kali;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik Polrestabes Surabaya;
- Bahwa benar saksi karyawan di PT. Berkas Maju Lancar Surabaya;
- Bahwa benar saksi SYLVIANI CANDRA yang menjadi korban dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 september 2024 sekitar jam 12.58 WIB di Ruang tim Export PT. Berkat Maju Lancar Jl. Sidoyoso 9/50 Surabaya;
- Bahwa benar waktu itu saksi setelah minum obat langsung tertidur di mejanya;
- Bahwa benar lalu terdakwa mendatangi saksi dan memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA menggunakan tangan kiri beberapa kali;
- Bahwa benar terdakwa keruangan export dan menghampiri saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA dengan mengatakan “VERN AKU MINTA MAAF” saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA menjawab **“ADA APA KOK SAMPAI MINTA MAAF”** lalu terdakwa menjawab **“ADALAH, AKU MELAKUKAN KESALAHAN BESAR”** selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SYLVIANI CANDRA mengatakan **“SORRY AKU SUDAH KAYAK GITU, AKU TAU AKU SALAH”** kemudian terdakwa Kembali keruangannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik Polrestabes Surabaya;
  - Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 september 2024 sekitar jam 12.58 WIB di Ruang tim Export PT. Berkat Maju Lancar Jl. Sidoyoso 9/50 Surabaya;
  - Bahwa benar ketika Terdakwa melewati ruangan saksi korban SYLVIANI CANDRA melihat saksi korban SYLVIANI CANDRA sedang tidur dikursi dalam keadaan ruangan sepi;
  - Bahwa benar timbul Hasrat seksual Terdakwa untuk memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa benar lalu terdakwa memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA lagi sehingga saksi korban SYLVIANI CANDRA bangun dan berteriak melihat terdakwa;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa Kembali lagi terdakwa keruangan export dan menghampiri saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA dengan mengatakan “VERN AKU MINTA MAAF” saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA menjawab **“ADA APA KOK SAMPAI MINTA MAAF”** lalu

Halaman 6 Putusan Nomor 1632/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “ADALAH, AKU MELAKUKAN KESALAHAN BESAR” selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SYLVIANI CANDRA mengatakan “SORRY AKU SUDAH KAYAK GITU, AKU TAU AKU SALAH” kemudian terdakwa Kembali keruangnya;

- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa melewati ruangan saksi korban SYLVIANI CANDRA lalu melihat saksi korban SYLVIANI CANDRA sedang tidur dikursi dalam keadaan ruangan sepi sehingga timbul Hasrat seksual Terdakwa untuk memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA menggunakan tangan kiri lalu terdakwa memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA lagi sehingga saksi korban SYLVIANI CANDRA bangun dan berteriak melihat terdakwa, selanjutnya terdakwa Kembali lagi keruangan export dan menghampiri saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA dengan mengatakan “VERN AKU MINTA MAAF” saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA menjawab “ADA APA KOK SAMPAI MINTA MAAF” lalu terdakwa menjawab “ADALAH, AKU MELAKUKAN KESALAHAN BESAR” selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SYLVIANI CANDRA mengatakan “SORRY AKU SUDAH KAYAK GITU, AKU TAU AKU SALAH” kemudian terdakwa Kembali keruangnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/358/IX/KES.3/2023/Rumkit tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanayusy Syarifah, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Pandan Arum Ning Atie sebagai berikut :
  - Dari hasil pemeriksaan pada perempuan usia tiga puluh tiga enam tahun, dalam keadaan sadar dan kooperatif tidak ditemukan tanda tanda kekerasan seksual.



- Tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan seksual tetapi tidak cukup kuat untuk menimbulkan kelainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

**Ad.1.Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa **NOOR SUTANDIO ANAK DARI SUGITO SUTANDIO (ALM)** yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2.Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa Terdakwa **NOOR SUTANDIO Anak dari SUGITO SUTANDIO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 12.58 WIB, bertempat di Ruang tim Export PT. Berkat Maju Lancar Jl. Sidoyoso 9/50 Surabaya, berawal ketika Terdakwa melewati ruangan saksi korban SYLVIANI CANDRA lalu melihat saksi korban SYLVIANI CANDRA sedang tidur dikursi dalam keadaan ruangan sepi sehingga timbul Hasrat seksual Terdakwa untuk memegang payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA menggunakan tangan kiri lalu terdakwa memegang





payudara saksi korban SYLVIANI CANDRA lagi sehingga saksi korban SYLVIANI CANDRA bangun dan berteriak melihat terdakwa, selanjutnya terdakwa Kembali lagi keruangan export dan menghampiri saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA dengan mengatakan **"VERN AKU MINTA MAAF"** saksi MELVERN NUGRAHA TEDJA menjawab **"ADA APA KOK SAMPAI MINTA MAAF"** lalu terdakwa menjawab **"ADALAH, AKU MELAKUKAN KESALAHAN BESAR"** selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SYLVIANI CANDRA mengatakan **"SORRY AKU SUDAH KAYAK GITU, AKU TAU AKU SALAH"** kemudian terdakwa Kembali keruangannya;

Dengan demikian unsur "yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa adanya demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur dakwaan Kedua Penuntut lewat Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melakukan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, dikembalikan kepada saksi SYLVIANI CANDRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SYLVIANI CANDRA;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR SUTANDIO Anak dari SUGITO SUTANDIO (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

**Dikembalikan kepada saksi SYLVIANI CANDRA;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh kami : Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Silfi Yanti, S.H., M.H., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.